

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI  
PADA LAYANAN DI PT. PERMODALAN NASIONAL  
MADANI  
(Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten  
Luwu Timur)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**HIJRAH. D**

19 0303 0017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI  
PADA LAYANAN DI PT. PERMODALAN NASIONAL  
MADANI  
(Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten  
Luwu Timur)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**HIJRAH. D**

19 0303 0017

**Pembimbing**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hijrah.D

NIM : 19 0303 0017

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Hijrah.D  
NIM. 1903030017

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)”, yang ditulis oleh Hijrah.D NIM 1903030017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 5 Safar 1445 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.          | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag            | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.        | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ  
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda **Muh. Darlis.B** dan almarhumah ibunda **Erni Ramli**, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku Ayu Sartika Darlis, Maria Ulfah, Ridwan Darlis, dan Nurfadilla yang selama ini membantu dan mendoakanku, serta kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Bidang Akademik Wakil Dekan II Ilham, S. Ag., MA Bidang Administrasi dan Keuangan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S. H., M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Hardianto, S. H., M. H.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H. yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis, Muh. Darwis, S.Ag., .
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES A yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 13 Mei 2023  
Penulis



---

Hijrah.D  
NIM: 19 0303 0017

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا		Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dzha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Yes

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, literasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan	Nama	Harakat dan	Nama
-------------	------	-------------	------

Huruf		Huruf	
اَ   اِ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَات: Mata  
رَمَى: Rama  
قِيلَ: Qila  
يَمُوتُ: Yamutu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transminat bacaantuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhommah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ : raudah al-atfal  
الأطفال  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madinah al-fadilah  
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbana</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjaina</i>
الْحَجِّ	:	<i>Al-hajj</i>
عُدُّوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيّ	:	'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transminat bacahuruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari dari *al-Qur''ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba''īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri''āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāhi* , دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh* .

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*.

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa daftar singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
M	= Masehi
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
PT	= Perseroan Terbatas
PNM	= Permodalan Nasional Madani
Mekasar	= Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
UMKM	= Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
PKM	= Pertemuan Kelompok Mingguan
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
AO	= Account Officer
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Fintech	= Financial Technology
P2P	= Peer to Peer
PBI Tekfin	= Peraturan Bank Indonesia Teknologi Finansial
BI	= Bank Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	36
E. Subjek Penelitian/Informasi .....	36

F. Lokasi Penelitian .....	36
G. Fokus Penelitian .....	37
H. Definisi Istilah .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani Kabupaten Luwu Timur.....	39
B. Bentuk Wanprestasi pada Layanan <i>Fintech</i> yang Dilakukan oleh Nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur .....	44
C. Penyelesaian Wanprestasi pada Layanan <i>Fintech</i> di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi .....	50
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Nasabah pada Layanan <i>Fintech</i> di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT DAN HADIS

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:282 .....	4
Kutipan Ayat 2 QS Ali-Imran/3:76.....	30
Kutipan Ayat 3 QS Al Isra/17: 34.....	58
Hadis tentang Islam memberi kemudahan .....	56
Hadis 1 tentang tanda-tanda orang munafik.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi naskah Skripsi Fakultas Syariah
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Transkrip Wawancara
- Lampiran 15 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 16 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 17 Riwayat Hidup Penulis

## DAFTAR ISTILAH



<i>Fintech</i>	: Inovasi jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi
<i>Cash</i>	: Uang dalam bentuk kertas atau logam
<i>Payment</i>	: Pembayaran
<i>Payment gateway</i>	: Media transaksi layanan aplikasi e-commerce
<i>Remittance</i>	: Transfer
<i>E-Wallet</i>	: Dompet elektronik
<i>Switching</i>	: Jaringan komputer
<i>Clearing</i>	: Transaksi non tunai atas dasar kewajiban bersama
<i>Settlement</i>	: Penyelesaian
<i>Field researc</i>	: Jenis penelitian tentang fenomena dalam lingkungan alam
<i>Al Aqdu</i>	: Ikatan, kokoh, kuat dan erat
<i>Orzaak</i>	: Tidak sah
<i>Fasakh</i>	: Pembatalan
<i>Mauquf</i>	: Benda yang akan diwakafkan
<i>Bai'fudhuli</i>	: Bentuk jual beli yang sah
<i>Crowdfunding</i>	: Teknik pendanaan dengan melibatkan masyarakat
<i>Peer to peer Lending</i>	: Layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
<i>Itizam</i>	: Komitmen
<i>Contract</i>	: Perjanjian
<i>Dzimmah</i>	: Perjanjian, jaminan dan kemananan

## ABSTRAK

**Hijrah,D, 2023.** *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan Fintech Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur).* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar”, mengetahui dan menelusuri penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus yaitu data yang diperoleh dan dianalisis di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur, yuridis yang merujuk pada pasal 1238 KUHPerdara, dan hukum Islam yang merujuk pada Q.S Al-Baqarah (2):282 tentang wanprestasi. Penelitian empiris ini memperoleh bahan data dengan melakukan wawancara bersama pegawai PT. PNM “Program Mekaar”, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, kemudian disusun menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data dan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” yaitu pembayaran pinjaman nasabah macet, dengan perjanjian pembayaran tersebut nasabah lalai terhadap amanah yang diberikan, melaksanakan perjanjian pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan menghindar ketika pembayaran itu telah jatuh tempo. *Kedua*, penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* oleh nasabah pada PT. PNM “Program Mekaar” dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke nasabah setelah sebelumnya sudah diberikan surat teguran lebih dari 2 kali. Tetapi jika dalam pelaksanaan penagihan tidak berjalan dengan baik maka digunakan sistem “tanggung renteng”. *Ketiga*, menurut Tinjauan Hukum Islam, wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” tidak diperbolehkan dan perbuatan tersebut adalah dosa karena nasabah melanggar perjanjian dan lalai terhadap amanah yang diberikan sehingga nasabah harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperjanjikan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Wanprestasi, *Fintech*, PNM Mekaar

## ABSTRACT

**Hijrah.D, 2023.** *"Islamic Law Review of Default in Financial Technology Services at PT PNM Mekaar East Luwu Regency. Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Muhammad Fachrurrazy.*

*This thesis discusses the review of Islamic law on default on financial technology services at PT PNM "Program Mekaar" East Luwu Regency. This study aims to determine and analyze the form of default on fintech services carried out by customers to PT. PNM "Program Mekaar", to know and trace the settlement of defaults on fintech services at PT. PNM "Program Mekaar" against customers who make defaults, and to find out Islamic law reviews defaults on fintech services at PT. PNM "Program Mekaar".*

*This type of research is empirical research with a case study approach, namely data obtained and analyzed at PT PNM "Program Mekaar" East Luwu Regency, juridical which refers to article 1238 of the Civil Code, and Islamic law which refers to Q.S Al-Baqarah (2):282 regarding default. This empirical research obtained data material by conducting interviews with PT PNM "Program Mekaar" employees, data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation. After all the data is collected, it is then compiled using a qualitative analysis method that describes the data and draws conclusions to answer the problems of this research.*

*The results of this study indicate that: First, the form of default on fintech services made by customers to PT. PNM Mekaar Program which is the payment of bad customer loans, with this agreement the customer is negligent towards the mandate given, carrying out installment payment agreements that are not in accordance with what was promised, and avoiding when the payment is due. Second, the settlement of defaults on fintech services by customers at PT PNM "Program Mekaar" is carried out by making a direct visit to the customer after previously being given a warning letter more than 2 times. But if the billing does not go well, the "joint responsibility" system is used. Third, according to the Islamic Law Review, default on fintech services at PT PNM "Program Mekaar" is not allowed and the act is a sin because the customer violates the agreement and neglects the mandate given so that the customer must be responsible for what has been promised.*

**Keywords:** *Islamic Law, Default, Fintech, PNM Mekaar*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era milenial ini adalah suatu kebutuhan di mana layanan terhadap masyarakat semakin canggih, cepat, dan mumpuni. Salah satu perkembangan teknologi di era milenial ini adalah bidang layanan keuangan dengan inovasinya menggandeng kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi keuangan di tengah masyarakat. Istilah inovasi tersebut, dinamakan teknologi finansial “*financial technology*” (*fintech*). *Fintech* menurut Bank Indonesia, merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru. Dengan beberapa kategori sebagai sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya, maka dari itu dengan kriteria inovatif, bermanfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan fungsi *fintech* yang beroperasi di Indonesia, jenis *fintech* yang digunakan oleh PT. PNM “Program Mekaar” yaitu *fintech*, *payment*, *clearing* dan *settlement*. Ini adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, ‘Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 154–71 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>>.

Bank Indonesia. Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Dana dan Ovo.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur diketahui bahwa sistem pembayaran angsuran nasabah pada PT. PNM “Program Mekaar” ini dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan non tunai. Pembayaran secara tunai dilakukan nasabah ketika pertemuan setiap minggu berlangsung dengan menyerahkan berupa uang fisik secara langsung dan pembayaran non tunai dilakukan nasabah dengan via transfer yang ditujukan langsung ke rekening Kepala PT. PNM “Program Mekaar”. Pembayaran yang dilakukan via transfer ini dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tempat diadakannya suatu pertemuan, dan untuk mempermudah mereka membayar angsuran tersebut via transfer inilah yang digunakan.

Salah satu bentuk kasus wanprestasi yang terjadi pada PT. PNM “Program Mekaar” di Kabupaten Luwu Timur akibat layanan *fintech* yaitu pada pembayaran via transfer, ketika anggota kelompok mengamankan kepada satu orang untuk melakukan pembayaran via transfer dan orang yang diamankan ini sudah sepakat tetapi kenyataannya pihak PT. PNM “Program Mekaar” tidak menerima angsuran pembayaran sesuai waktu jatuh temponya. Seringkali nasabah seperti ini beralasan bahwa uang tersebut dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya yang mendesak dan tidak diketahui anggota kelompoknya, sehingga tagihan dari pihak<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dirah nurmila siliwadi muhammad fahrurrazy, ‘Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 155 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>>.

<sup>3</sup> Pegawai PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur Saskia, *Wawancara* (burau) 11 maret 2023.

PT. PNM “Program Mekaar” semakin banyak karena tidak melakukan pembayaran tepat waktu sehingga menyebabkan pembayaran macet atau wanprestasi. Jumlah kelompok nasabah wanprestasi pada tahun 2019 ada 67 kelompok. Pada tahun 2020 ada 50 kelompok, pada tahun 2021 ada 59 kelompok dan pada tahun 2022 ada 65 kelompok yang bermasalah.<sup>4</sup>

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ”.*<sup>5</sup>

Ketentuan pasal 1238 KUHPerdata ini mengartikan bahwa debitur baru dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ketika terjadi dua hal berikut. Yang pertama adalah apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui suatu surat perintah atau dalam praktek dikenal dengan somasi. Kreditur biasanya melakukan somasi untuk memperingatkan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam hal peringatan itu tidak diindahkan dan debitur masih lalai untuk memenuhi perikatannya maka kreditur dapat menyatakan debitur telah wanprestasi melalui suatu surat kepada debitur. Yang kedua adalah apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu berarti telah membuat debitur dianggap telah wanprestasi. Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada empat kondisi kapan seseorang dianggap wanprestasi yaitu:

---

<sup>4</sup> Saskia, Pegawai PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur, *“Wawancara”*, Burau, 11 Maret 2023.

<sup>5</sup> Herts Taunamang Kristiane Paendong, ‘Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata’, Vol 10 No.3 (2022), hal 5.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

- a. Firman Allah al- Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.  
(QS.Al-Baqarah(2):282).<sup>6</sup>

إِذَا (اَلْ اِيْنَ) Kata (اَلْ اِيْنَ) (apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai).

diibaratkan orang arab untuk apa yang hadir dalam muamalat, sedangkan kata

(اَلْ اِيْنَ) untuk apa yang gaib (tidak hadir). مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ (untuk waktu yang

ditentukan). Ayat ini menunjukkan bahwa memberi ajal (waktu tenggang) yang

<sup>6</sup> Kementerian Agama, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia”, (Surabaya,2018),48.

tidak diketahui itu tidak diperbolehkan terlebih lagi ajal dalam jual beli dengan akad salam. **اَكْتُوبُكَ** (hendaklah kamu menuliskannya). Yakni menuliskan hutang tersebut beserta ajalnya, karena hal itu lebih menghindarkan pertikaian dan menjauhkan perselisihan.<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang tatacara dalam utang-piutang, hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur. Tidak melakukan manipulasi atau menzalimi yang lain, hendaknya disaksikan oleh para saksi. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis utang-utang, baik yang besar maupun yang kecil.<sup>8</sup>

Setiap muslim diwajibkan bersifat amanah dan dilarang bersifat sebaliknya. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, di mana sifat amanah adalah sifat melaksanakan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang sesuai dengan yang diamanahkan tanpa menyimpang sedikitpun. Realita saat ini banyak umat islam tidak lagi menjalankan amanah dalam segala hal yang diberikan tanggung jawab, kebanyakan berdusta, berkhianat, dan lupa serta tidak menjalankan amanah, bahkan lebih parah lagi menyalahgunakan amanah yang dititipkan kepadanya, padahal tanggung jawab bila dijalankan dengan amanah dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Dapat di pahami bahwa Allah menyuruh kita supaya

---

<sup>7</sup> Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah.

<sup>8</sup> <https://brainly.co.id/tugas/21193982>.

menyampaikan amanahnya kepada yang berhak menerimanya, apabila seseorang menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah menetapkan hukum itu<sup>9</sup> dengan adil, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berkaitan kasus dan resiko adanya wanprestasi pada PT. PNM “Program Mekaar” ini menyebabkan perusahaan tidak berjalan dengan baik sehingga diperlukan adanya suatu penelitian lebih lanjut yang kemudian nantinya bisa memberikan solusi atau upaya pada permasalahan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik membahas dan meneliti lebih lanjut tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan Di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* “Program Mekaar” PNM Kabupaten Luwu Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan oleh nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi nasabah pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur?

---

<sup>9</sup> Amiruddin, ‘Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)’, *Jurnal Mudarrisuna:Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol 11 No.40 (2021), 833–835.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan disamping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan oleh nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui dan menelusuri penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi nasabah pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu atau wawasan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi yang berbasis syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti dengan model dan variabel yang berbeda.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan Di PT.Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur).

b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat memberi wawasan baru, serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah terkhususnya, juga untuk masyarakat pengguna jasa layanan keuangan melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology*).



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dapat dikaitkan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini untuk menentukan letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang mengangkat tentang wanprestasi pada layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur) bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang akan di urai oleh penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperdaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah :

1. Ratih Piskayanti dengan judul skripsinya “Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi”.<sup>10</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab nasabah wanprestasi adalah faktor ekonomi seperti

---

<sup>10</sup> Ratih Piskayanti, *Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah Dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

menurunnya kondisi usaha bisnis dan munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur serta upaya yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang Kampar dalam mengatasi nasabah yang wanprestasi adalah dengan melakukan tanggung renteng bagi nasabah yang terlambat dalam membayar pinjaman modal tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bentuk wanprestasi dan bentuk penyelesaiannya dengan sistem tanggung renteng pada PT. PNM “Program Mekaar”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam perjanjian pembiayaan wadi’ah dan murabahah dianalisis berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang bentuk wanprestasi yang ada di PT. PNM “Program Mekaar” dan dianalisis berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara.

2. Hendrasto, Jescia Adeitha dengan judul skripsinya “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tanggung Renteng Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sosiologis, yaitu metode dalam penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu dimana pihak PNM sebagai kreditur menindak tegas terhadap debitur-debitur yang berwatak buruk dengan berbagai cara sesuai ketentuan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dengan sistem tanggung renteng. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pokok permasalahannya, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi wanprestasi menurut perjanjian tanggung

renteng pada program membina ekonomi keluarga sejahtera (mekaar). Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bentuk wanprestasi pada layanan financial technology PT.PNM “Program Mekaar” dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada layanan financial technology PT.PNM “Program Mekaar”.<sup>11</sup>

3. Putri Rifqi Fajriani, Indra Kusuma Hadi dengan judul skripsinya” Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian oleh peminjam dilakukan secara tertulis yang berupa naskah perjanjian yang harus dibaca oleh para peminjam pada setiap minggunya ketika berkumpul untuk menyetor setoran pinjaman yang telah di pinjam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bentuk wanprestasi pada PT. PNM “Program Mekaar”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pokok permasalahannya, penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi yang ada di PT. PNM Program<sup>12</sup> Mekaar.

---

<sup>11</sup> Hendrasto dan Jescia Adeitha, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Tanggung Renteng Pada PT. Permodalan Nasional Madani(Mekaar) Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* (Universitas Kediri, 2021).

<sup>12</sup> Putri Rifqi Fajriani dan Indra Kusuma Hadi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021).

4. Nanda Setiawan, dengan judul skripsinya “Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Program Pembiayaan “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah Di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan hasil yang di berikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Hasil penelitian dalam penelitian ini diketahui bahwa akibat dari wabah *Virus Covid-19* sangat berdampak bagi sektor ekonomi, terkhusus bagi pihak lembaga PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dan juga para nasabahnya, dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu, terganggunya aktivitas pembiayaan dan angsuran dan dijumpainya kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi pada PT. PNM “Program Mekaar”.<sup>13</sup> Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pokok permasalahannya, penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana dampak pandemi *Covid-19* berdampak program pembiayaan Mekaar dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bentuk wanprestasi pada layanan *financial technology* PT. PNM “Program Mekaar” dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada layanan *financial technology* di PT. PNM “Program Mekaar”.

5. Ketut Jodi Mahendra, dengan judul skripsinya “Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt”. Metode

---

<sup>13</sup> Nanda Setiawan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “Mekaar”(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah Di PT,PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2022).

penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya karena debitur telah melakukan wanprestasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kredit macet atau wanprestasi pada PT. PNM “Program Mekaar”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha pada PT Permodalan Nasional Madani sesuai yang tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bentuk wanprestasi pada layanan *financial technology* PT. PNM “Program Mekaar” berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi.<sup>14</sup>

6. Gloria Ayustina, dengan judul skripsinya “Pengaruh Tanggung Renteng, Partisipasi Anggota Dan Kepemimpinan Terhadap Keberhasilan Usaha Nasabah Dimasa Pandemi Pada Program PNM Mekaar Cabang Bojong Gede”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tanggung renteng tidak berpengaruh signifikan, berbeda dengan partisipasi dan kepemimpinan yang menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha nasabah pada Program PNM Mekaar. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas adanya suatu kredit macet atau

---

<sup>14</sup> Ketut Jodi Mahendra, *Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt* (Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022).

permasalahan pembiayaan pada nasabah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pokok permasalahannya, penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh tanggung renteng, partisipasi anggota dan kepemimpinan terhadap keberhasilan usaha nasabah pada Program PNM Mekaar baik secara parsial dan simultan. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dengan sistem tanggung renteng.<sup>15</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

### **a. Teori Perjanjian dan Akad**

#### **1) Pengertian Perjanjian dan Akad**

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al;aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”. Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>16</sup>

Dari beberapa istilah yang telah di jelaskan di atas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasanya :

---

<sup>15</sup> Gloria Ayustina, *Pengaruh Tanggung Renteng, Partisipasi Anggota Dan Kepemimpinan Terhadap Keberhasilan Usaha Nasabah Dimasa Pandemi Pada Program PNM Mekaar Cabang Bojong Gede* (Program Studi Keuangan Dan Perbankan Universitas Politeknik Negeri Jakarta, 2021).

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (jakarta: rajawali pers, 2010).

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukum *al-‘aqd*).<sup>17</sup>

## **2) Syarat dan Ketentuan Pokok Akad/Perjanjian**

Setiap perjanjian memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada jalannya akad/perjanjian yang disepakati bersama. Maka dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak beserta kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Dijelaskan mengenai syarat-syarat dari suatu perjanjian, yang diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007).

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah telah dewasa.

c) Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d) Adanya causa yang halal

Causa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Suatu sebab menjadi terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>18</sup>

### 3) Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan bentuk mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

---

<sup>18</sup> L. Halim Hilal Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di BMT ASH-SHAFT Taman Indah Pringgrata* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun.

c. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Satu asas hukum umum dari hukum perjanjian menyatakan bahwa untuk terbentuknya perikatan cukup dengan adanya kata sepakat.<sup>19</sup>

#### 4) Berakhirnya Perjanjian (akad)

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Berikut penjelasan dari masing-masing yang dimaksud :

a. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

b. Terjadi pembatalan akad (*fasakh*)

Pembatalan akad (*fasakh*) terjadi dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti terdapat kerusakan dalam akad.

---

<sup>19</sup> A Indriyanto, "Macam-macam Perjanjian"  
[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/Chapter%2011.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/Chapter%2011.Pdf), Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 10.31 WIB.'

Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan.

d. Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai'fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.<sup>20</sup>

**b. Teori Prestasi dan Wanprestasi**

**1) Pengertian Prestasi dan Wanprestasi**

Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>21</sup>

Wanprestasi dapat dikatakan suatu istilah yang menunjuk pada tidak terlaksananya suatu prestasi oleh debitur. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntut melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia tidak melaksanakan perjanjian atau berada dalam keadaan tertagih sesuai dengan waktu pelaksanaan<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7 No.2 (2020), hal 51.

<sup>22</sup> Ibid, 52.

<sup>23</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Yuridis*, 2012, hal 41.

prestasi yang telah diperjanjikan. Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, maka terdapat kesamaan secara redaksional dalam syarat wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi secara tersirat keduanya mengandung pengertian tentang kejadian yang mungkin terjadi secara berbeda. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, jelas ini sebagai suatu prestasi buruk atau wanprestasi karena debitur jelas tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, artinya debitur telah lalai atau dengan kesalahannya melakukan prestasi yang diperjanjikan dengan tidak semestinya sebagaimana diharapkan oleh kreditur.

## 2) Macam-macam Wanprestasi

Pada hakikatnya perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara diterangkan bahwa : *“wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan*

---

<sup>24</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya" *Jurnal Yuridis*, (2012) Hal: 42.

*sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*<sup>25</sup>

Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.<sup>26</sup>

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.

Dari uraian diatas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada prakteknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi. Contohnya, ketika seseorang berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam jangka waktu satu bulan, tetapi pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak kunjung kembali atau bahkan tidak pernah kembali.

---

<sup>25</sup> Tim Yuridis.Id, "Pasal 1238 KUHPerduta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", <https://Yuridis.Id/Pasal-1238-Kuhperdata-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

<sup>26</sup> Dermina Dsalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 3 No. 1 (2017), hal 14.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Contohnya, saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian. Contohnya, ketika waktu pembayaran nasabah sudah jatuh tempo tetapi nasabah tidak membayar pada waktu yang ditentukan tersebut.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Hal ini termasuk adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, sesuatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contohnya, pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah dengan berani menjadikan rumah sebagai markas kriminalitas. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan di awal.

### **3) Penyelesaian Wanprestasi Menurut Peraturan dan Undang-Undang**

Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan

hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun suta jaminan apabila memang diperlukan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yaitu secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati. Dalam penyelesaian sengketa non litigasi ini terdapat beberapa macam dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Arbitrase, yaitu dalam Pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Negosiasi, merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- c. Mediasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.

d. Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.<sup>27</sup>

### c. Teori *Financial Technology* (Fintech)

#### 1) Pengertian *Financial Technology*

*Fintech* merupakan singkatan dari kata *financial technology* yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Pengertian yang lebih luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>28</sup>

#### 2) Jenis-Jenis Layanan *Financial Technology*

Jenis-jenis layanan *fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan di Indonesia cukup beragam.

Berikut ini dijelaskan beberapa jenis *fintech* yang telah berkembang di Indonesia:

##### a. *Digital Payment*

Perusahaan *fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih

---

<sup>27</sup> Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal 10.

<sup>28</sup> Muhammad Afdi Nizar, 'Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia', *Majalah Warta Fiskal*, Edisi 2017, hal 6.

praktis, cepat dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha (B2B). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Dana, Ovo.

b. *Financing and Investment*

Perusahaan fintech financing and investment meliputi perusahaan fintech yang memberikan layanan *crowdfunding* dan *peer to peer lending* (P2P Lending). Fintech crowdfunding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial.<sup>29</sup> Perusahaan Fintech P2P lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Contohnya, Modalku, Investree, Amarnya dan Syarfi.

c. *Information and Feeder Site*

Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi angsuran dan sebagainya.

d. *E-aggregator*

*Fintech* ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. *Startup* ini memberikan

---

<sup>29</sup> Tri Rahmat, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)* (Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah, 2020) hal 32-33.

perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, Kredit Gogo, dan Tunaiku.

### 3) *Fintech* dalam Aturan dan Undang-Undang

Pemilik dan pengguna *Financial Technology* jelas dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara . Didalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berkaitan dengan pemilik dan pengguna *Fintech* di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai Bank Central serta sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap pemilik dan pengguna di Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PB/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai *fintech* hingga kategori dan kriterianya dengan pengaturannya adalah sebagai berikut :

Definisi Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 1 :

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau modal bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.

## Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 1 :

1. Sistem pembayaran
2. Pendukung pasar
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
5. Jasa Finansial lainnya

## Kriteria Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 2 :

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Dapat digunakan secara luas
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan juga ikut menerbitkan satu pengaturan yang berkaitan dengan salah satu produk fintech melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Go-Pay sebagai salah satu *Fintech* misalnya, sudah mengantongi izin No.16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014 dengan tanggal efektif 29 September 2014. Go-Pay sendiri berada di naungan PT Dompot Anak Bangsa yang sebelumnya berada pada naungan PT MV Commerce Indonesia.

OVO juga sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia dan termasuk dalam Daftar Penyelenggara Uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Per 21 Januari 2019. Situs resmi Bank Indonesia menyebutkan bahwa nama produk OVO Cash surat dan tanggal izin No.19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017 yang memiliki tanggal operasionalnya pada 22 Agustus 2017. OVO sendiri berada pada naungan PT Visionet Internasional.

#### **d. Teori Wanprestasi Menurut Hukum Islam**

Kesalahan dalam fiqh disebut at ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarah. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur yang menyebabkan wanprestasi. Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Pada dasarnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori dalam fiqh Islam, agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

##### **a. Adanya Kesalahan Akad**

Kesalahan akad yang dimaksud adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad).

##### **b. Adanya Kerugian**

Selain kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang harus dipenuhi agar wanprestasi ini mendapatkan ganti rugi adalah adanya kerugian. Adanya kerugian ini, pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal anprestasi. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur dan tentunya tidak ada ganti rugi.

c. Adanya Kausalitas antara Kesalahan Akad dan Kerugian

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa debitur tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan yang dia buat.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang memberi hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ciri orang munafik. Dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan perbuatan tersebut merupakan dosa. Termasuk di dalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang, di mana orang yang berhutang harus membayar hutang tersebut dengan tepat waktu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Razaq as-Sanhuri, *Mashadir...op cit.*, VI:80 dan hlm 98.

Orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.<sup>31</sup>

Konsep wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Janji sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : “ *Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”.<sup>32</sup> (Q.S Ali-Imran (3): 76.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, di mana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.


<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010), hlm 52.

<sup>32</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al -Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2018), hal 59.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan sebagai orang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dengan unsur kesengajaan.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>33</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, 1980. *Al-Nizam al- Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya : Bina Ilmu), hal 184.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada beberapa variabel untuk mengetahui landasan hukum islam terhadap dampak penggunaan *financial technology* di PT. PNM “Program Mekaar” yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Kemudian peneliti mengambil rumusan masalah untuk menjawab tentang bentuk dan penyelesaian wanprestasi dan disusun berdasarkan hasil penelitian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu data yang diperoleh dan dianalisis di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur, yuridis yang merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara dan Hukum Islam yang merujuk pada Q.S Al-Baqarah (2):282 tentang wanprestasi.<sup>34</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yaitu wanprestasi, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode penelitian ini adalah studi kasus, artinya kasus dialami oleh masyarakat yang bertransaksi atau melakukan hubungan perjanjian dengan PT. PNM “Program Mekaar”. Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak PT. PNM “Program Mekaar”.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.166

## 1. Bahan Data Primer

Bahan data primer pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan bahan data yang berasal dari hasil wawancara kepada pihak PT. PNM “Program Mekaar” di Kabupaten Luwu Timur.

## 2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder pada penelitian ini adalah merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata, dan Q.S Al-Baqarah (2):282 tentang wanprestasi.

Data sekunder terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang ada dilapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi

dengan orang-orang atau informan yang dapat memberikan informasi terkait wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar”.

## 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu ada yang secara langsung dan ada yang melalui media chat (*online*) yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wanprestasi oleh nasabah pada PT. PNM “Program Mekaar”. Adapun informan yang dimaksud peneliti adalah, Saskia ( *Financial and Administration Officer* PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur), Susan ( *Senior Account Officer*), Herliana Amrul (Account Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur). Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada pihak PT. PNM Mekaar adalah tentang bagaimana gambaran atau bentuk wanprestasi yang pernah terjadi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar”, bagaimana penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” dan beberapa pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang diteliti oleh penulis. Peneliti melakukan wawancara di kantor PT. PNM “Program Mekaar” dan rumah pegawai PT. PNM ProgramMekaar.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, di mana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dari data wanprestasi nasabah peneliti menganalisis dari bentuk penyalahgunaan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan nominal yang diperjanjikan, dan menghindari saat pembayaran telah jatuh tempo. Dan dianalisis lebih lanjut dan setelah ditelusuri bahwa memang benar adanya bahwa bentuk- bentuk wanprestasi ini memang benar terjadi berdasarkan fakta yang didapatkan oleh penulis di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur. Kemudian disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi data. Analisis kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran kemudian disimpulkan.

#### **E. Subjek Penelitian/Informasi**

Subjek penelitian yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu, subjek informan dari pegawai PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur dengan posisi sebagai *Financial and Administration Officer, Senior Account Officer*, dan *Account Officer*, guna mengetahui data yang akan diteliti. Sedangkan peneliti subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur.

## **G. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan Di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur), agar dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap layanan financial technology di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur dan bagaimana penyelesaian wanprestasi pada layanan financial technology di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi pada layanan financial technology di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur.

## **H. Definisi Istilah**

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. *Fintech* adalah singkatan dari *financial technology* yang berarti teknologi keuangan yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.
3. PT. PNM “Program Mekaar” adalah singkatan dari PT Permodalan Madani (Persero) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera merupakan layanan

pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha mikro.

4. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur**

Sejarah dalam perkembangan ekonomi di Indonesia berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang tetap konsisten membangun perekonomian Indonesia melalui kegiatan usahanya yaitu menyalurkan pembiayaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.<sup>35</sup>

Pemberdayaan UMKM khususnya dilakukan melalui skema pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Sepanjang tahun 2021, penyaluran pembiayaan PNM Mekaar mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 90,77%. Komitmen PNM terus meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMKM khususnya kelompok perempuan prasejahtera yang aktif secara ekonomi juga diperkuat melalui Optimalisasi Jaringan Layanan dan Proses Digitalisasi untuk meningkatkan pemanfaatan pemberdayaan.

---

<sup>35</sup> PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, [Http://Www.Pnm.Co.Id/Abputs/Sejarah-Pnm](http://www.pnm.co.id/abputs/sejarah-pnm) Diakses Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.31.

PNM “Program Mekaar” ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro, melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Pembiayaan PNM “Program Mekaar” tidak mensyaratkan agunan fisik, tetapi bersifat kelompok, dengan syarat mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Satu kelompok minimal terdiri dari 7-10 nasabah. Waktu pembayaran telah ditetapkan oleh para nasabah dan pegawai di awal perjanjian, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha dan setiap kelompok harus dipimpin oleh satu orang ketua kelompok. PNM “Program Mekaar” mendasar pada pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi harus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.<sup>36</sup>Kini Mekaar tersebar dalam 2.985 Kantor Layanan, dengan cakupan wilayah di 5.735 kecamatan di Indonesia. Jumlah nasabah sebanyak 2.102.

---

<sup>36</sup> *Saskia, "Wawancara Financial and Administration Officer PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur", (Luwu Timur, 10 Mei 2023).*

PNM “Program Mekaar” memiliki produk pendamping, yaitu produk PNM Mekaar WASH yang terdiri dari 2 yaitu PNM Mekaar WASH dan PNM Mekaar WASH Syariah. Produk PNM Mekaar WASH adalah produk pembiayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi, sedangkan produk PNM Mekaar WASH Syariah adalah produk PNM Mekaar WASH yang dilakukan dengan pola syariah berupa transaksi jual beli (Murabahah) atau jual beli dengan dukungan Wakalah/perwakilan (Murabahah bil Wakalah). Dan ada juga produk PNM Mekaar HOME yang terdiri dari PNM Mekaar HOME dan PNM Mekaar HOME Syariah. Produk PNM Mekaar Home adalah produk pembiayaan ini ditujukan untuk renovasi rumah nasabah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha atau yang mendukung usaha. Sedangkan, produk PNM Mekaar HOME Syariah adalah produk PNM Mekaar HOME yang dilakukan dengan pola syariah dengan akad Murabahah bil Wakalah.<sup>37</sup>

Dalam skema bisnis PNM “Program Mekaar”, perusahaan telah menerapkan sistem operasional pembayaran angsuran nasabah melalui dua cara, yaitu dengan pembayaran tunai yang dilakukan ketika pertemuan berlangsung dan non tunai melalui salah satu layanan berbasis *fintech* yaitu pembayaran via transfer yang ditujukan langsung kepada nomor rekening kepala PT. PNM “Program Mekaar”. Sistem pembayaran dengan transfer tersebut tentunya dijalankan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan di awal yang diberikan kepada pihak PNM “Program Mekaar” yang tentunya sudah terikat janji yang

---

<sup>37</sup> Menara PNM, "Membangun Perekonomian Indonesia melalui Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan, [https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/sustainability\\_report/File/48/SR\\_2021\\_PNM-190422\\_1-Pdf](https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/sustainability_report/File/48/SR_2021_PNM-190422_1-Pdf), Tanggal 8 Mei 2023 Pukul 13:30.

disetujui kedua belah pihak. Sistem tersebut diterapkan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.<sup>38</sup>

## 1. Visi Misi

### a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

### b. Misi

1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional Perseroan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.

2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

---

<sup>38</sup> Saskia, "Wawancara Financial and Administration Officer PT. PNM "Program Mekaar" Kabupaten Luwu Timur", (Luwu Timur, 10 Mei 2023).

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten

Luwu Timur

## **B. Bentuk Wanprestasi pada Layanan *Fintech* yang Dilakukan oleh Nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur**

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

### **1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya**

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua belah pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada prakteknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi.

### **2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat**

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan.

### **3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat**

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat.

### **4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan**

Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, sesuatu tindakan dilarang dalam perjanjian.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perdata Mengenai Perikatan (Jakarta ,2014), 31

Perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum perlu menelaah kedua hal berikut. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi yaitu *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Sedangkan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Biasanya seseorang dikatakan wanprestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian kepada keadaan semula tapi dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan tuntutan tersebut. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi perlu adanya somasi sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi karena ketika terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut ganti rugi. Penggelapan dan wanprestasi pun dalam sebuah perjanjian tidak dapat dikatakan sama. Artinya, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata sedangkan penggelapan dalam perjanjian sudah masuk dalam hukum pidana. Namun, perlu menjadi perhatian dalam menerapkan hukum pidana dalam ranah keperdataan (perjanjian) maka yang lebih diutamakan tetap hukum perdata untuk menyelesaikan persoalan hukumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> SONDY RAHARJANTO, Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/PN.Mdn, (Medan:Tesis (S2) Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum USU, 2019), HAL 94.

Merujuk penguraian di atas, perbedaan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian termasuk kategori kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur baik debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tapi keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah terpenuhinya unsur niat dan unsur perbuatan tindak pidana penggelapan yakni perbuatan memilik sesuatu benda yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>41</sup>

Bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan oleh nasabah kepada PT. PNM “Program Mekaar” yaitu pembayaran pinjaman nasabah macet . Pinjaman terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pinjaman lancar, kurang lancar, dan macet. Pinjaman macet termasuk wanprestasi. Jumlah kelompok nasabah wanprestasi sebagai berikut :

No	Tahun	Kelompok Bermasalah
1	2019	67
2	2020	50
3	2021	59
4	2022	65

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah berbagai macam seperti yang dikatakan oleh Saskia selaku *Financial and Administration Officer*: “Ketika seluruh anggota kelompok mengumpulkan nominal tagihan angsuran dan memutuskan satu orang sebagai perwakilan untuk melakukan pembayaran via transfer tetapi orang yang di amanahkan tersebut malah menyalah gunakan uang yang tadinya dikumpulkan dan memakainya untuk kebutuhan pribadinya sendiri

<sup>41</sup> A. Zainal Abidin Farid, Hukun Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.35.

tanpa sepengetahuan anggota kelompoknya, sehingga tagihan yang diharapkan sudah lunas pada waktu yang ditentukan tetapi malah terhambat dan menyebabkan kredit macet”.

Bentuk wanprestasi yang kedua yaitu, “ Ketika melakukan pembayaran via transfer, nominal angsuran yang dikirim ke rekening tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan. Mereka mengurangi nominal angsuran dengan beralasan bahwa dirinya memiliki uang yang tidak cukup karena digunakan untuk membayar utang ke orang lain atau keperluan tertentu dan selanjutnya meminta kesempatan waktu dan berjanji akan membayar sesuai waktu itu, tetapi seringkali kami memberikan kesempatan tetap saja beralasan yang sama sehingga pembayaran nasabah tersebut macet”.

Bentuk wanprestasi yang ketiga yaitu, “ Jika nasabah yang bertempat tinggal jauh dan sebelumnya sudah menyetujui syarat-syarat pembayaran melalui transfer, dan ketika jatuh tempo pembayaran pihak PNM Mekaar sulit untuk menghubungi nasabah, nasabah sengaja tidak mengaktifkan sosmednya dalam hal menghindar di saat jatuh tempo pembayaran yang seharusnya pada waktu itu mereka harus menunaikannya.<sup>42</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Herliana Amrul selaku *Account Officer*, “ Sudah banyak nasabah yang mengalami kasus seperti itu dan bukan hanya di Luwu timur saja tetapi sudah banyak daerah dengan kasus yang serupa ini”.<sup>43</sup>

Berdasarkan informasi wawancara, nasabah yang melakukan wanprestasi berdasarkan fakta yang ada, penulis menggunakan inisial nama untuk menjaga nama baik nasabah yang melakukan wanprestasi pada PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur dan penulis hanya menuliskan salah satu nama nasabah dari masing-masing bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang ada di PT. PNM “Program Mekaar”.

1. Salah satu nasabah PT. PNM “Program Mekaar” dengan inisial SM dengan usaha jualan keripik, usaha yang dijalankan cukup lancar tetapi jika diberi

---

<sup>42</sup> Saskia, “ Wawancara Financial and Administration Officer PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur”, (Luwu Timur, 10 Mei 2023).

<sup>43</sup> Herliana Amrul, “Wawancara Account Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur”, (Luwu Timur, 10 Mei 2023).

amanah mewakili anggota kelompok untuk melakukan pembayaran via transfer dia tidak melaksanakannya sehingga pembayaran macet.

2. NWD juga merupakan salah satu nasabah PT. PNM “Program Mekaar” dengan usaha jualan campuran, kredit macet karena ketika melakukan pembayaran via transfer sebagian nominal angsurannya digunakan untuk menutupi kebutuhan lain.<sup>44</sup>
3. SBR juga salah satu nasabah PT. PNM “Program Mekaar” dengan usaha percetakan, kredit macet karena ketika waktu jatuh tempo pembayaran dia sengaja menghindar, nasabah tersebut sulit untuk dihubungi demi menghindari penagihan dari pihak PNM “Program Mekaar”.

Secara spesifik, wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, alpa, lalai, ingkar janji, melanggar perjanjian, termasuk melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang menggambarkan” wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggat waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur (*somatie*) supaya ia memenuhi

---

<sup>44</sup> ‘Herliana Amrul, “Wawancara Account Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timr”, (Luwu Timur, 10 Mei 2023).’

prestasi. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.<sup>45</sup>

Penentuan nasabah PT. PNM “Program Mekaar” cidera janji dalam perjanjian pembayaran angsuran ditandai dengan seringkali pihak nasabah mengabaikan atau tidak mempedulikan adanya pihak PT. PNM “Program Mekaar” yang beritikad baik dalam hal penagihan dan memberikan surat teguran lebih dari 2 kali. Sehingga tanpa mendengarkan atau mempedulikan, pihak nasabah pun tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, pihak kreditur tanpa melalui proses atau tahapan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1238 KUHPerdara, langsung menyatakan debitur tersebut cidera janji sehingga menyebabkan kredit macet.

Terkait dengan kasus nasabah di PT. PNM “Program Mekaar” jika dikaitkan dengan Pasal 1238 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nasabah telah melakukan wanprestasi karena nasabah dinyatakan lalai oleh pihak PT. PNM “Program Mekaar” untuk memenuhi perikatannya walaupun sudah diperingatkan melalui surat perintah. Dalam hal peringatan itu tidak diindahkan atau tidak dipedulikan dan nasabah masih lalai untuk memenuhi perjanjian maka dinyatakan nasabah telah wanprestasi melalui suatu surat kepada pihak penagih.

---

<sup>45</sup> Frans Wempie Supit Pangemanan, ‘Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata Terhadap Penentuan Debitur Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit’, *Lex Et Societatis*, 7.4 (2019).

Yang kedua, sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu pembayaran angsuran yang ditentukan dalam perjanjian, maka terhadap nasabah dengan sendirinya telah berada dalam keadaan wanprestasi.<sup>46</sup>

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam sistem layanan *fintech* yang ada di Indonesia yang beroperasi di sektor keuangan salah satunya pada sistem pembayaran memiliki dampak positif memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Namun, hal tersebut tentu pula beriringan dengan tantangan dan resiko yang akan dihadapi, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, perusahaan sebagai penyedia jasa layanan *fintech*. Dengan demikian, salah satu resiko yang terjadi berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan adalah cedera janji yang menyebabkan kredit macet atau wanprestasi.

### **C. Penyelesaian Wanprestasi pada Layanan *Fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi**

Penyelesaian wanprestasi pada layanan *fintech* oleh nasabah pada PT. PNM “Program Mekaar” yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke nasabah yang setelah sebelumnya telah diberikan kebijakan surat teguran lebih

---

<sup>46</sup> Data Diakses Melalui Website “<https://fjp-law.com/id/membahas-wanprestasi-lebih-dalam/amp/>, Pada Tanggal 13 Juni 2023.

dari 2 kali. Kebijakan diberikan untuk dapat meringankan beban nasabah dalam hal ini agar nasabah sadar akan kesalahan dan menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di awal. Tetapi jika dalam pelaksanaan penagihan tidak berjalan dengan baik, maka penerima modal lainnya yang satu kelompok akan turut serta bertanggungjawab. Dalam hal penerima modal terlambat membayar angsuran, sengaja tidak membayar atau tidak membayar angsuran pinjaman, maka seluruh anggota kelompok memakai sistem “tanggung renteng”. Sistem tanggung renteng ini yaitu sistem di mana anggota kelompok lainnya yang harus menutupi angsuran pinjaman dari penerima modal yang melakukan wanprestasi.<sup>47</sup> Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang sengaja melalaikan amanah yang diberikan oleh anggota kelompok untuk transfer angsuran pembayaran yaitu penjamin akan dihubungi oleh anggota kelompok maupun *Account Officer*, agar mendapatkan informasi tentang kendala apa yang terjadi sehingga nasabah tersebut melakukan wanprestasi. Penjamin atau perwakilan kelompok yang sudah diberikan amanah tersebut diminta pertanggungjawaban mengenai kasus yang terjadi.

Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang memiliki tempat tinggal jauh dan memilih pembayaran dengan sistem transfer yaitu dapat dihubungi melalui komunikasi dengan sosial media, dan setelah sebelumnya telah diberikan surat teguran lebih dari dua kali, tetapi jika pelaksanaan penagihan tidak berjalan dengan baik pihak PT. PNM “Program Mekaar” melakukan kunjungan langsung ke daerah tempat tinggal nasabah. Pihak PT. PNM “Program Mekaar” terus menerus

---

<sup>47</sup> ‘Susan, Wawancara Senior Account Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur, (Luwu Timur, 11 Mei 2023)’.

pul up terhadap nasabah tersebut sampai nasabah ini membayar tagihan angsurannya. Upaya lainnya yang dilakukan adalah menghubungi kerabat atau keluarga nasabah tersebut, hal ini dilakukan untuk menemukan itikad baik dari debitur agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>48</sup>

Pola penyelesaian pada pihak PT. PNM “Program Mekaar” mengutamakan mekanisme penyelesaian berupa tanggung jawab bersama atau tanggung renteng, karena sebelum menandatangani surat tanda terima nasabah, sudah ada tercantum syarat atau janji nasabah diantaranya sebagai berikut :

1. Hadir tepat waktu
2. Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban
3. Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha
4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan kami
5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.

Persyaratan lainnya yaitu fotocopy KTP /Surat Keterangan Domisili dari RT, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau kepala keluarga/anggota keluarga lainnya sebagai saksi karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan atau agunan. Dalam ketentuan tanggung renteng ini meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung jawab yang mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan membagi tanggung jawab. Itu sebabnya saat kelompok terbentuk, hal pertama yang harus dilakukan yaitu

---

<sup>48</sup> ‘Herliana Amrul, “Wawancara Account Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timr”, (Luwu Timur, 11 Mei 2023).’

memilih penanggung jawab, yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok tanggung renteng. Sistem ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan PT. PNM “Program Mekaar”, di mana angsuran yang dilakukan setiap minggu oleh masing-masing kelompok tidak bisa kurang jumlah setorannya.

Kenyataannya meskipun nasabah menerapkan sistem tanggung renteng, ada saja nasabah yang tidak sanggup membayar angsurannya. Biasanya hal ini memang sering kali terjadi dan berkelanjutan. Untuk mengatasi nasabah yang seperti ini pihak PT. PNM “Program Mekaar” memberi kebijakan berupa *reschedule* angsuran nasabah. *Reschedule* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, *reschedule* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada nasabah untuk membayar kewajibannya. Sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajibannya walaupun berdampak pada jumlah minggu angsuran yang lebih lama, dan disadari penuh oleh nasabah sebagai suatu konsekuensi yang harus diterima karena tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan perjanjian.

Nasabah yang mempunyai angsuran *reschedule* hanya membayar pokok yang telah diperhitungkan langsung oleh perusahaan pusat. Di setiap bulannya nanti perusahaan pusat mengirimkan data berupa nama-nama nasabah dan total angsuran baru yang harus dibayarkan oleh nasabah. Perusahaan pusat akan mengirimkan data lewat sistem dan akan mengirimkan pula surat persetujuan

yang harus ditandatangani oleh nasabah dengan mengetahui ketua kelompok dan kepala unit. Surat ini ada dua halaman, halaman permohonan dan persetujuan. Dalam surat ini sudah ada data nasabah dan total angsurannya yang baru. Nasabah hanya tinggal menandatangani saja. Untuk nasabah yang kabur, biasanya akan diwakilkan oleh saudaranya atau ketua kelompoknya.

Upaya lainnya yang dilakukan PT. PNM “Program Mekaar” yaitu dengan beberapa cara :

1. Upaya Pemberian Somasi

Sebagaimana yang dilakukan oleh PT. PNM “Program Mekaar”, apabila dalam pemberian kredit kepada debitur mengalami permasalahan, maka PT. PNM “Program Mekaar” memberikan somasi yang berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit.

2. Penyelamatan melalui Jaminan Umum

Pihak PT PNM “Program Mekaar” dalam menyalurkan pinjaman modalnya tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk agunan atau tidak menentukan agunannya sejak awal. Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara mengatur mengenai jaminan umum yang mana dimaksud jaminan umum adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

3. Upaya Gugatan ke Pengadilan

Kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, PT. PNM “Program Mekaar” dapat mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri, dengan memberikan pernyataan bahwa mereka telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi bermasalah, maka dalam keadaan demikian PT. PNM “Program Mekaar” sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Adapun proses gugatan tersebut yaitu:

- a. Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pihak penggugat dan tergugat.
- b. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan berupa somasi kepada debitur dalam jangka waktu tertentu untuk melunasi utangnya.

Sementara itu, perusahaan telah menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi resiko terhadap pinjaman konsumtif. Langkah mitigasi yang dilakukan oleh PNM “Program Mekaar” adalah melakukan pelatihan Persiapan Pembiayaan, melaksanakan kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Bermakna dan melakukan Temu Usaha Nasabah PNM “Program Mekaar” minimal 1 (satu) tahun sekali. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak pada penurunan NPL yang sebesar 1,23% di tahun 2020 menjadi 0,96% di tahun 2022.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> ‘Saskia,’ Wawancara Financial and Administration Officer PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur”, (Luwu Timur, 11 Mei 2023).’

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Nasabah pada Layanan Fintech di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur**

Dalam hukum islam perikatan memiliki padanan kata dengan “*iltizam*”, sedangkan istilah perjanjian/kontrak/*everekomst* memiliki padanan kata “kontrak” (*contract*). Istilah *dzimmah*, digunakan oleh para fukaha ketika membahas tentang hubungan perutusan antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa arti *dzimmah* adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya adalah suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara *iltizam* dan akad adalah kaitan sebab akibat. Hal ini juga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 yang<sup>50</sup> menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian).

Tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi di PT. PNM “Program Mekaar” yang dilakukan oleh pihak nasabah ini tidak diperbolehkan karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, di mana nasabah melalaikan amanah yang diberikan atau yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, di mana ketika nasabah melakukan pembayaran via transfer nominal yang dikirim tidak sesuai dengan nominal yang diperjanjikan, dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, di mana nasabah sengaja menghindar ketika waktu pembayaran telah jatuh tempo. Dengan demikian, nasabah tidak bertanggung jawab atas angsuran pinjamannya sehingga dalam hukum islam hukumnya haram atau berdosa sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat sebagai berikut.

---

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 47.

Firman Allah al- Baqarah (2) ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

(QS.Al-Baqarah(2):282).<sup>51</sup>

إِذَا ( apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai). Kata (لَا عَيْنَ)

diibaratkan orang arab untuk apa yang hadir dalam muamalat, sedangkan kata

(لَا دِينَ) untuk apa yang gaib (tidak hadir). مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ (untuk waktu yang

ditentukan). Ayat ini menunjukkan bahwa memberi ajal (waktu tenggang) yang

tidak diketahui itu tidak diperbolehkan terlebih lagi ajal dalam jual beli dengan

akad salam. ۞ اَكْتُبُوهُ ( hendaklah kamu menuliskannya). Yakni menuliskan

hutang tersebut beserta ajalnya, karena hal itu lebih menghindarkan pertikaian dan

menjauhkan perselisihan.<sup>52</sup>

Asbabun-Nuzul Surah Al-Baqarah Ayat 282 yaitu, pada saat Rasulullah

SAW, datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli

biasanya menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka

dari itu Rasulullah bersabda: “Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu

hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu pula”

<sup>51</sup> Kementerian Agama, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia”, (Surabaya,2018),48.

<sup>52</sup> Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah.

Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wata'ala menurunkan ayat ke 282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.

Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah pedoman untuk ketentuan utang piutang, tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, mayoritas ulama memahami perintah ayat ini sebagai petunjuk umum, bukan sebuah perintah wajib, janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah yang berarti janganlah yang bermuamalah memberikan kepalsuan terhadap apa yang disaksikan apa yang telah ditulis. Oleh sebab itu, para penulis hendaknya tidak merugikan yang bermuamalah, jika kamu wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian itu atau melakukan ketidakadilan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, maka kefasikan itu sangat jelas balasannya.

Dalam praktek hubungan perutusan tidak terlepas dari adanya teknologi dan komunikasi antara kedua belah pihak yang banyak memberikan manfaat bagi manusia salah satunya adalah *Financial Technology* atau disebut dengan *Fintech*. Penggunaan *Fintech* yang digunakan sekarang ini tidak bertentangan dengan hukum islam. Islam telah menghendaki kemudahan dan tidak memberikan

kesusahan kepada umatnya, justru islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya.<sup>53</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At Tayyah dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari." (HR. Bukhari).*

Di balik kemudahan, pasti memiliki resiko penyalahgunaan pihak yang beritikad buruk. Amanat atau amanah dalam islam adalah sebuah kepercayaan yang diberikan untuk dijalankan sesuai dengan yang diminta, di mana sifat amanah merupakan sifat melaksanakan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang sesuai dengan yang diamanahkan tanpa menyimpang sedikitpun. Realita saat ini banyak umat islam tidak lagi menjalankan amanah dalam segala hal yang diberikan tanggung jawab, kebanyakan berdusta, berkhianat, dan lupa serta tidak menjalankan amanah, bahkan lebih parah lagi menyalahgunakan<sup>54</sup> amanah yang dititipkan kepadanya. Amanah itu ada pada seluruh perintah dan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah mengharamkan sikap mengkhianati amanah ini, karena tergolong orang yang munafik sebagaimana ditegaskan dalam hadist:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

<sup>53</sup> Aan Ansori, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam', 7.1 (2026), 15.

<sup>54</sup> Amirruddin, 'Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar', *Jurnal Mudarrisuna:Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11.4 (2021), 833–35.

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia khianat”. (H.R.Muslim).<sup>55</sup>

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa mengkhianati amanat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah orang yang berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang, di mana orang yang berhutang diberikan kepercayaan atau amanah dan harus menunaikannya sesuai dengan yang diberikan. Islam memandang bahwa kewajiban menunaikan amanah adalah perkara yang mutlak. Artinya bahwa betapa pentingnya perkara melaksanakan amanah yang diberikan oleh seseorang, sehingga mereka yang berkhianat adalah termasuk golongan orang munafik dan akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, dan rasul tidak akan menolong mereka yang sudah berada pada keadaan tersebut.<sup>56</sup>

Ketika akad yang sudah terwujud secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur dan kesalahan tersebut berujung pada wanprestasi. Kesalahan dalam fiqh disebut *at-ta’addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarah. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban memenuhi akad yang dibuat oleh para pihak sebagai akibat hukum yang timbul dari akad sesuai dengan QS. Al-Isra ayat 34.

---

<sup>55</sup> *Tafsir Muyassar Hal 844.*

<sup>56</sup> Shalih Bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar Jilid 1* (jakarta: darul haq, 2016).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".<sup>57</sup>(QS. Al-Isra'(17):34.

Penjelasan ayat tersebut yaitu dan penuhilah perjanjian yang berlaku antara kalian dengan Allah, atau antara kalian dengan hamba-hambanya yang lain dengan tanpa membatalkan atau melalaikannya, karena pada hari kiamat kelak Allah pasti akan bertanya kepada orang yang melakukan perjanjian, apakah ia menepatinya agar ia memberinya pahala, atau melalaikannya agar ia menghukumnya.<sup>58</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa atau keadaan darurat yang tidak bisa dihindarkan.<sup>59</sup>

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/ cidera janji karena tidak

<sup>57</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2018).

<sup>58</sup> 'Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram)'.

<sup>59</sup> 'Data Diakses Dari Web, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, Pada Tanggal 31 Mei 2023.'

melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi. Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia hukum islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian tersebut dikategorikan sebagai sifat orang munafik.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dan hukumnya haram atau dosa. Perjanjian yang sudah disepakati satu sama lain harus ditunaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara dan menyempurnakan janji termasuk takwa. Janji merupakan sebuah ucapan yang mengikat terhadap diri sendiri, terhadap apa yang diucapkan tersebut. Pepatah mengatakan “Janji adalah Hutang dan Hutang harus Dibayar”. Artinya bahwa jika mengucapkan suatu janji kita harus menepatinya, karenanya kita dilarang untuk mengobral janji yang pada akhirnya tidak dapat ditepati. Dengan demikian, dengan menjaga perjanjian artinya menjaga tanggung jawab terhadap keadilan antar manusia yang membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hellen Lastfitriani Yuni Harlina, ‘Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah’, *Jurnal Hukum Islam*, 17.1 (2017), 13.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Wanprestasi pada Layanan *Fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur yaitu pembayaran pinjaman nasabah macet. Dengan perjanjian pembayaran tersebut nasabah lalai dalam menjalankan amanah yang diberikan, melaksanakan perjanjian pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan menghindar ketika pembayaran itu telah jatuh tempo.
2. Penyelesaian Wanprestasi pada Layanan Financial Technology di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke nasabah setelah sebelumnya sudah diberikan surat teguran lebih dari 2 kali. Tetapi jika dalam pelaksanaan penagihan tidak berjalan dengan baik maka digunakan sistem “tanggung renteng”.
3. Menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan *Fintech* di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur tidak diperbolehkan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram atau dosa, karena nasabah melanggar perjanjian dan lalai terhadap amanah yang diberikan sehingga nasabah harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperjanjikan.

## **B. Saran**

1. Nasabah agar memanfaatkan layanan *fintech* dengan sebaik-baiknya dengan tidak menyepelekan kewajiban yang sebelumnya sudah dibentuk berdasarkan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Karena hadirnya layanan *fintech* ini dapat memudahkan aktivitas masyarakat dalam hal transaksi dan bukan malah memudahkan terjadinya resiko wanprestasi. Nasabah juga harus mempertimbangkan kesanggupan pembayarannya agar ketika waktu penagihan, pembayaran tidak tertunda dan dapat ditunaikan sesuai waktu yang ditentukan dan memperhatikan segala prosedur peminjaman agar bisa mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah.
2. Pihak PT. PNM “Program Mekaar” agar lebih mempertahankan hubungan baik dengan nasabah, pihak PT. PNM “Program Mekaar” harus dapat memonitoring penggunaan pinjaman, dan lebih meningkatkan lagi penyelamatan pinjaman bermasalah. Agar PT. PNM “Program Mekaar” ini bisa terus bertahan dan membantu masyarakat dalam hal memberikan modal usaha sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Ansori, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam', 7.1 (2026),
- Ahmad Mustafa Al- Maragi, *No Title* (semarang: CV. Toha Putra, 1994)
- Amirruddin, 'Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)', *Jurnal Mudarrisuna:Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11.4 (2021), 833–35
- chindy indah pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (fakultas syariah, institut agama islam negeri purwekerto, 2020)
- 'Data Diakses Dari Web, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, Pada Tanggal 31 Mei 2023.'
- Data Diakses Dari Website, [https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/sustainability\\_report/file/48/SR\\_2021\\_PNM-190422\\_1-Pdf](https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/sustainability_report/file/48/SR_2021_PNM-190422_1-Pdf), Tanggal 8 Mei 2023 Pukul 13:30.
- 'Data Diakses Dari Website <https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/annual-report/file/43/AR-2021-PNM-Lengkap-270422-Pdf>, Pada Tanggal 10 Maret 2023.'
- Data Diakses Dari Website <https://yuridis.id/pasal-1239-kuhperdata-kitabundang-undang-hukum-perdata/>, Pada Tanggal 24 Maret 2023.
- Data Diakses Melalui Website "<https://fjp-law.com/id/membahas-wanprestasi-lebih-dalam/amp/>, Pada Tanggal 13 Juni 2023.
- Data Diakses Melalui Website "<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-tidak-bayar-utang-ranah-perdata-atau-pidana-it4ccae165e39e9/>, Pada Tanggal 8 Mei 2023.
- Dermina Dsalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid*, 3.1 (2017), 14
- 'Diakses Dari Link <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/Chapter%2011.pdf>, Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 10.31 WIB.'
- Dwi Aryanti Ramadhani, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Yuridis*, 2012.
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi, 'Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *AL-*

*SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 154–71 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>>

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Frans Wempie Supit Pangemanan, 'Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata Terhadap Penentuan Debitur Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit', *Lex Et Societatis*, 7.4 (2019)

Gloria Ayustina, *Pengaruh Tanggung Renteng, Partisipasi Anggota Dan Kepemimpinan Terhadap Keberhasilan Usaha Nasabah Dimasa Pandemi Pada Program PNM Mekaar Cabang Bojong Gede* (Program Studi Keuangan Dan Perbankan Universitas Politeknik Negeri Jakarta, 2021)

Hendrasto dan Jescia Adeitha, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Tanggung Renteng Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* (Universitas Kediri, 2021)

'Herliana Amrul, "Wawancara Account Officer PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur", (Luwu Timur, 11 Mei 2023).'

Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004)

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2018)

Ketut Jodi Mahendra, *Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt* (Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022)

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', 10.3 (2022).

L. Halim Hilal Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di BMT ASH-SHAFT Taman Indah Pringgrata* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020)

Muhammad Afdi Nizar, 'Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia', *Majalah Warta Fiskal*, Edisi 2017.

Nanda Setiawan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah Di PT, PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2022)

Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020).

‘PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero), (2021). PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pnm.Co.Id <https://www.pnm.co.id/>, Dilihat Pada Tanggal 10 Maret 2023.’

*PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, [Http://www.pnm.co.id/abputs/sejarah-pnm](http://www.pnm.co.id/abputs/sejarah-pnm) Diakses Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.31.*

Putri Rifqi Fajriani dan Indra Kusuma Hadi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021)

Ratih Piskayanti, *Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah Dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

‘Saskia, Pegawai PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara* (burau)

Shalih Bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar Jilid 1* (jakarta: darul haq, 2016)

‘Susan, Wawancara Senior Account Officer PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur, (Luwu Timur, 11 Mei 2023)’

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (jakarta: rajawali pers, 2010)

‘Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram)’

‘Tafsir As-Sa’di/ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir as-Sa’di, Pakar Tafsir Abad 14 H.’

*Tafsir Muyassar.*

Tri Rahmat, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)* (Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah, 2020)

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj* (jakarta: Gema Insani Press, 2016)

Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, ‘Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah’, *Jurnal Hukum Islam*, 17.1 (2017).

Zubdatut, *Tafsir Min Fathil Qadir/ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir* (Universitas Islam Madinah)

**LAMPIRAN I**

**Wawancara dengan *Financial and Administration Officer* PT. PNM  
“Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur**



## LAMPIRAN II

### Wawancara dengan *Senior Account Officer* PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur



### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa visi misi dari PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana struktur organisasi PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman kepada nasabah oleh PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
4. Produk apa saja yang ada di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
5. Bagaimana sistem pembayaran angsuran nasabah PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
6. Bagaimana bentuk wanprestasi pada layanan *fintech* yang dilakukan oleh nasabah di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
7. Apa faktor yang menyebabkan nasabah mengalami wanprestasi ?
8. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur terhadap nasabah yang wanprestasi?
9. Berapa jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi pada tahun 2019-2022 di PT. PNM “Program Mekaar” Kabupaten Luwu Timur ?
10. Berapa lama jangka waktu yang diberikan nasabah untuk memenuhi pembayaran angsuran pinjamannya yang setelah sebelumnya telah macet ?
11. Apakah ada kebijakan dari PT. PNM “Program Mekaar” terkait nasabah yang terus-menerus mengalami wanprestasi ?



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 265 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PALOPO

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 265 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Hijrah.D  
NIM : 19 0303 0017  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Wanprestasi pada Layanan Financial Technology di PT. PNM  
Mekar Kabupaten Luwu Timur.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.

Palopo, 19 Agustus 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Wanprestasi Pada Layanan Financial Technology Di PT. PNM MEKAAR Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh :

Nama : Hijrah.D  
Nim : 19 0303 0017  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

Tanggal : 27 Maret 2023

**Pembimbing II**



**Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

Tanggal : 29 Maret 2023 -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hijrah .D  
NIM : 1903030017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Wanprestasi Pada Layanan Financial Technology di PT PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 31 Maret 2023

Pembimbing I

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

  
**Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**  
NIP 19910319 201901 1 002

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES  
  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan Financial Technology Di PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur yang diajukan oleh Hijrah.D NIM 19 0303 0017, telah diseminarkan pada hari Jumat, 31 Maret 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Tanggal : 11 April 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

Tanggal : 10 April 2023

**Mengetahui :**

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik ~~dan Kelembagaan~~



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Nip. 19700307 199703 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan Financial Technology di PT. PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur

yang ditulis oleh :

Nama : Hijrah. D

Nim : 19 0303 0017

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal: 20 Juni 2023

Pembimbing 2



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: 20 Juni 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa 4 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hijrah.D  
NIM : 1903030017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan  
Financial Technology di PT PNM Mekaar Kabupaten Luwu  
Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Juli 2023  
Kepala Bagian Tata Usaha



Hj. Asriani, S.Sos  
NIP. 19680725 200003 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur) yang ditulis oleh Hijrah.D NIM 19 0303 0017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1444 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji I

()  
Tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

()  
Tanggal :

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I

()  
Tanggal :

4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing II

()  
Tanggal :

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal :Skripsi a.n Hijrah.D

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama	:Hijrah.D
Nim	:19 0303 0017
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan <i>Fintech</i> Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H.  
NIP 19910319 201901 1 002

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

---

#### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-  
Hal : skripsi a.n Hijrah.D

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hijrah.D  
NIM : 19 0303 0017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji I

(  )  
tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

(  )  
tanggal :

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I

(  )  
tanggal :

4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing II

(  )  
tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hijrah.D  
NIM : 1903030017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan Financial Technology di PT PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (  )  
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 22 Agustus 2023

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp :-  
Hal : Skripsi a.n Hijrah.D

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	:Hijrah.D
Nim	:19 0303 0017
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan <i>Fintech</i> Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**TIM VERIFIKASI**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal :

(  )

2. Nama : Hardianto, S.H., M.H

Tanggal :

(  )

---

## Skripsi Hijrah

---

### ORIGINALITY REPORT

---

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	<a href="http://tafsirweb.com">tafsirweb.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.darmaagung.ac.id">jurnal.darmaagung.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.pnm.co.id">www.pnm.co.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1%

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : M.0011/PNM-MKR/1/LUTIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur menerangkan bahwa:

Nama : Hijrah.D  
Tempat / Tgl. Lahir : Saluanna, 18 Maret 2002  
Nim : 1903030017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut benar telah melakukan penelitian di PNM Mekaar Kabupaten Luwu Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan *Fintech* Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Burau, 13 Juli 2023

Mengetahui

Kepala PNM Mekaar Kab..Luwu Timur



( Tri Ilham. M )

## RIWAYAT HIDUP



Hijrah.D, lahir di Saluanna pada 18 Maret 2002, Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh.Darlis.B dan ibu almarhumah Erni Ramli. Penulis dibesarkan di Dusun Saluanna Desa Burau Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Sungai Rongkong Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 103 Lumbewe. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 2 Burau hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu Timur dan mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: [hijrahdarlis2121@gmail.com](mailto:hijrahdarlis2121@gmail.com)